



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jln. Kol. H. Nazom Nurhawi Belakang Terminal Randik (Depan SMK N 3Sekayu) 30711

0714333003

kesbangpol.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas

No. SK : 05/KPTS-KESBANGPOL/2024

Persyaratan



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jln. Kol. H. Nazom Nurhawi Belakang Terminal Randik (Depan SMK N 3Sekayu) 30711

0714333003

kesbangpol.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Surat permohonan pendaftaran
2. Akta pendirian yang dikeluarkan Notaris
3. AD/ ART paling sedikit memuat pasal mengenai: 1) Nama dan lambang; 2) Tempat kedudukan; 3) Asas, tujuan dan fungsi; 4) Kepengurusan; 5) Hak dan kewajiban anggota; 6) Pengelolaan keuangan; 7) Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan 8) Pembubaran organisasi.
4. Program kerja
5. Surat keputusan tentang susunan Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ ART Ormas
6. Biodata pengurus organisasi, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya beserta pengurus lainnya sesuai dengan SK Keputusan
7. Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pengurus organisasi
9. Surat keterangan domisili sekretariat Ormas
10. Bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/ pengelola
11. Foto kantor atau sekretariat Ormas tampak depan memuat papan nama
12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ormas
13. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya bermeterai bahwa; 1) Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu 2) Tidak terjadi konflik kepengurusan 3) Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/ atau hak cipta pihak lainnya serta bukan merupakan milik pemerintah 4) Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi 5) Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun 6) Bertanggung jawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/ berkas yang diserahkan; dan 7) Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.
14. Rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan dibidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan dibidang agama
15. Rekomendasi dari kementerian dan/ atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang dimiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
16. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintah dan/ atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam keputusan Ormas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

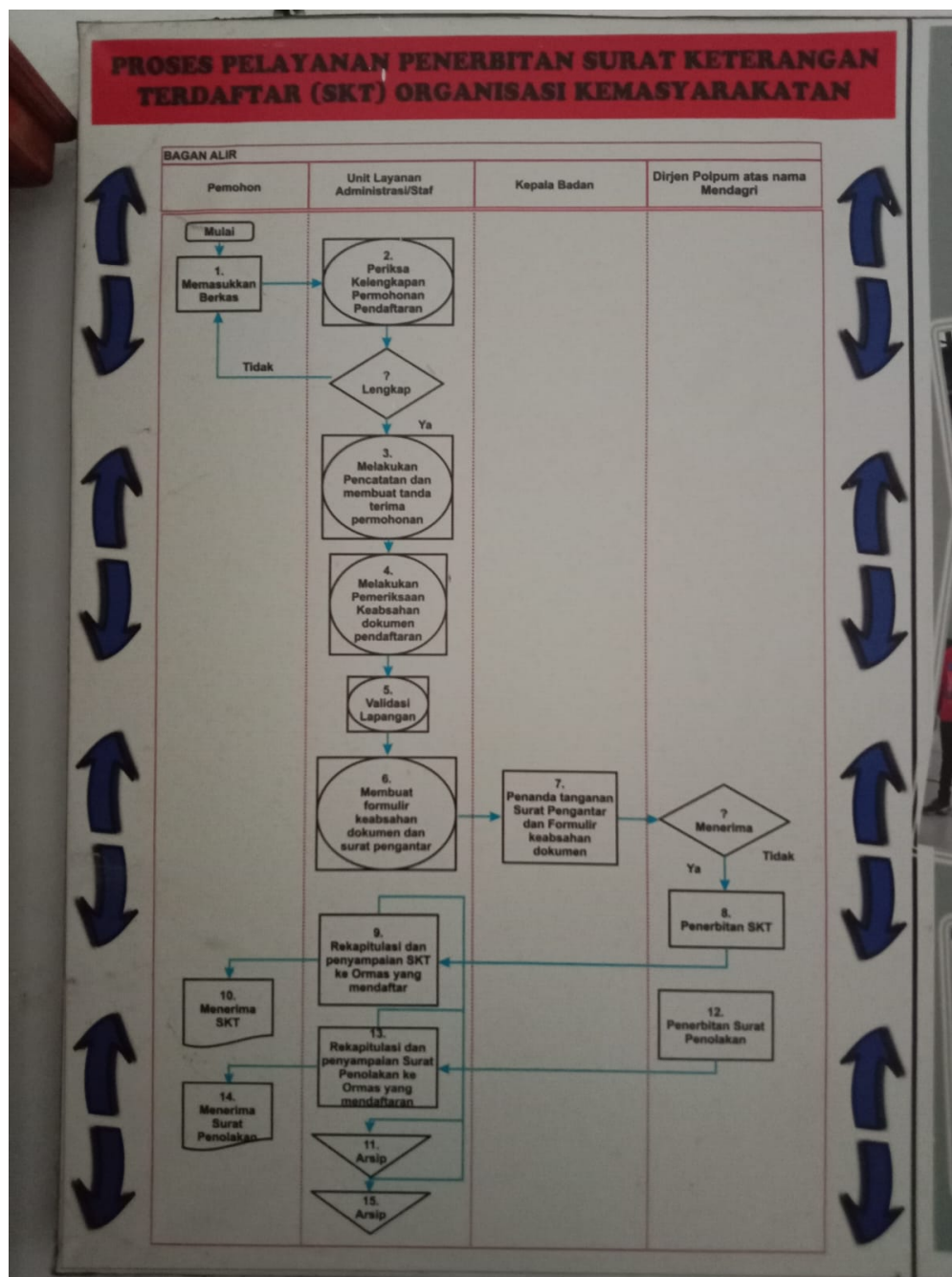


Jln. Kol. H. Nazom Nurhawi Belakang Terminal Randik (Depan SMK N 3Sekayu) 30711

0714333003

kesbangpol.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



1. Pengajuan permohonan
2. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen 1) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dilakukan oleh petugas 2) Dokumen persyaratan yang tidak dilengkapi di kembalikan ke pemohon
3. Verifikasi lapangan oleh petugas
4. Pengiriman dokumen 1) Dokumen persyaratan di scan menjadi file format PDF 2) Dikirim ke Kemendagri melalui website ula.kemendagri.go.id
5. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:12. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jln. Kol. H. Nazom Nurhawi Belakang Terminal Randik (Depan SMK N 3Sekayu) 30711

0714333003

kesbangpol.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari kerja dengan catatan semua berkas administrasi sesuai dengan persyaratan dan tidak ada gangguan aplikasi <https://ula.kemendagri.go.id/>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran, lapor.go.id, via wa 0821 8477 2664